

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Polrestabes Surabaya yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Mukti Riyadi selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, Bapak Rizky Prasetya, S.H.,M.H., selaku Direktorat Tindak Pidana Siber Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Bapak Purwowidodo, S.H., M.H. selaku bagian Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Bahwa penegakan hukum dalam memberantas pinjaman *online illegal* dilakukan dengan cara mengumumkan perusahaan pinjaman *online illegal* yang sudah dilakukan pemblokiran *website* dan *aplikasi* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memutus akses keuangan dari perusahaan pinjaman *online illegal* melalui himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa adanya rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia diberikan tugas untuk melarang *Fintech payment system* memfasilitasi pinjaman *online illegal*, memberikan laporan kepada pihak Kepolisian untuk proses penegakan hukum apabila terdapat unsur tindak pidananya, meminta peran

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menyediakan layanan pengaduan atau laporan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan daftar nama pinjaman *online legal* kepada pihak google, sehingga pihak google dapat melarang aplikasi atau domain *fintech ilegal*, google bertugas untuk mengawasi melalui pemantauan penawaran pinjaman *online illegal* yang ada di internet. Pinjaman online ilegal pada saat ini yang sudah masuk ke tahap persidangan sebanyak 99 platform pinjaman online ilegal.

2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Mukti Riyadi selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur dan Bapak Purwowidodo, S.H., M.H. selaku bagian Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, terdiri dari beberapa kendala dalam memberantas pinjaman *online illegal*. Apabila dikaitkan dengan 3 unsur dalam penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, maka kendala yang dihadapi pada Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum, kendala yang dihadapi yaitu :

- Struktur

- a. Pinjaman *online illegal* yang sudah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) terus bermunculan dikarenakan kemudahan akses dan masih memiliki celah untuk membuat aplikasi baru.

- b. System google yang terbuka sehingga tidak dapat mendeteksi pinjaman *online illegal*
 - c. Laporan yang diadukan ke posko pengaduan Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya kurang jelas dan detail terkait peristiwa yang dialami
 - d. Sistemnya yang *online* sehingga pihak kepolisian tidak dapat bertemu langsung dengan penyelenggara, alamat dan nomor pada aplikasi pinjaman *online illegal* yang terus berubah-ubah.
 - e. Butuh waktu yang lama dalam memberantas pinjaman *online illegal* dikarenakan harus bekerjasama dengan 13 lembaga terkait.
- Substansi
 - a. Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan.
 - d. Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan terkait perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi.
- Dari beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas belum sepenuhnya efektif dalam memutus rantai pinjaman *online illegal*. Dikarenakan

pinjaman *online illegal* yang sudah diberikan peringatan tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap menjalankan kegiatan usahanya sehingga Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usahanya dengan melakukan pemblokiran, serta pinjaman *online illegal* dalam menjalankan kegiatan usahanya bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh dari akses data, kerahasiaan nasabah, dan lain-lain.

- Budaya Hukum
 - a. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait pinjaman *online illegal*,
 - b. Pinjaman *online illegal* mudah diakses masyarakat dikarenakan aplikasinya yang ada di *appstore* maupun *google store*

Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Polrestabes Surabaya dengan cara bekerjasama dengan 13 (tiga belas) anggota lembaga kementerian dan semua lembaga sudah sepakat untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukan pemberantasan terhadap pinjaman *online illegal* guna melindungi masyarakat. Kepolisian juga berjanji akan mengungkapkan semua kasus-kasus pinjaman *online illegal*. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pinjaman *online illegal* melalui media sosial atau melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat dan masyarakat juga diminta agar lebih

selektif saat ingin menggunakan pinjaman *online*, dan menghimbau masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman untuk memahami ciri-ciri pinjaman *online* baik *illegal* maupun *legal*.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Perusahaan *fintech illegal* sebaiknya sebelum memulai usaha untuk melakukan pendaftaran kegiatan usaha dan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). hal tersebut perlu dilakukan karena Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengawasi dan mengatur layanan jasa keuangan dan masuk ke dalam *Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*. Pinjaman *online illegal* yang sudah mengajukan pendaftaran kegiatan usn dan memiliki izin akan diberikan fasilitas oleh Negara serta berbadan hukum dan mendapatkan status dalam kegiatan usaha secara legal. Sehingga kegiatan usaha tersebut menjadi lebih aman, terpercaya, dan meguntungkan dan masyarakat yang menjadi calon pengguna pinjaman *online* akan merasa tenang saat menggunakan aplikasi, dikarenakan sudah memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pengguna dalam menggunakan produk perusahaan pinjaman *online illegal* meskipun telah memiliki perlindungan hukumnya, bukan berarti kegiatannya menjadi aman. Dikarenakan pengguna akan mengalami kerugian besar dari segi keamanan dan penerimaan pada Negara. Sehingga

masyarakat dituntut harus lebih sadar mengenai hukum dan lebih selektif dalam memilih dan menggunakan pinjaman *online*. Apabila terdapat pinjaman *online illegal* segera laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui telephone 157 atau humas@ojk.go.id dan bisa juga melaporkan ke kepolisian terdekat.

3. Edukasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada masyarakat mengenai perusahaan pinjaman *online illegal* masih belum cukup, dikarenakan mengingat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan memakan korban yang sangat banyak. Hal tersebut dapat terjadi karena kemudahan dalam membuat *website* dan aplikasi serta masih banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam keuangan sehingga pinjaman online menjadi diminati oleh masyarakat.
4. Perlu dibentuknya peraturan yang lebih khusus untuk penyelesaian sengketa dalam penanganan perusahaan pinjaman *online illegal* dikarenakan sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum cukup apabila hanya memberikan sanksi administrasi dan melakukan pemblokiran terhadap *fintech* yang nakal.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu membentuk Undang-Undang tentang penggunaan *desk collection* agar dapat mempidanakan para pelaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada *desk collection* saja melainkan pengurus dan penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

6. Dalam penegakan hukum masih kurang cepat dan tanggapnya dalam menangani kasus pinjaman *online illegal* dikarenakan waktu untuk menanganinya tidak cepat dan perlu di tingkatkan lagi kerjasama dalam memberantas pinjaman *online illegal* bersama 13 (tiga belas) instansi terkait.